



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan kemampuan ekonomi, penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi Desa, sarana dan prasarana pemerintahan dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Pulau Limbung Nomor 3 Tahun 2010, dipandang perlu membentuk Desa Muara Baru sebagai pemekaran Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang berdampingan, atau pembentukan dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.
10. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati Desa yang berbatasan.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disebut BT adalah bujur yang berada di sebelah timur garis meridian.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disebut LS adalah lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS DESA DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Muara Baru di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Muara Baru berasal dari sebagian wilayah Desa Pulau Limbung yaitu Dusun Buntut Limbung dan Dusun Terindak.
- (2) Wilayah Desa Muara Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas lebih kurang 22.960,34 (dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga puluh empat) dengan jumlah penduduk lebih kurang 1.386 (seribu tiga ratus delapan puluh enam) jiwa atau 312 (tiga ratus dua belas) kepala keluarga.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Muara Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Pulau Limbung dikurangi dengan wilayah Desa Muara Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Desa Muara Baru mempunyai batas Desa:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Tamang dengan titik koordinat 109⁰ 49' 34.38" BT 0⁰ 6' 7.14" LS;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas (Desa Betuah Kecamatan Terentang) dengan titik koordinat 109⁰ 43' 15.60" BT 0⁰ 20' 47.60" LS; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tebang Kacang dan Desa Kalibandung dengan titik koordinat 109⁰ 35' 8.08" BT 0⁰ 18' 52.54" LS.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan batas Desa Muara Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Muara Baru.

Pasal 6

Pusat pemerintahan Desa Muara Baru berkedudukan di Dusun Buntut Limbung.

BAB III
PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Muara Baru dipilih dan/atau diangkat seorang Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perangkat Desa Pulau Limbung yang berdomisili di Desa Muara Baru dan dipilih oleh BPD Desa Pulau Limbung berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- (3) Pelaksanaan pemilihan dan/atau pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (4) Penetapan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. biodata Penjabat yang diusulkan;
 - b. berita acara hasil musyawarah; dan
 - c. daftar hadir.
- (5) Apabila ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Camat dapat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari salah satu staf Kecamatan.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Apabila masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan Penjabat Kepala Desa tidak dapat melaksanakan pemilihan Kepala Desa, untuk mengefektifkan Pemerintahan Desa, Camat menunjuk salah satu staf Kecamatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa membentuk BPD difasilitasi oleh Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa dan BPD segera melakukan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Desa hasil pemekaran.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Desa Muara Baru.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Penetapan hasil pemilihan anggota BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan.
- (4) Laporan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui oleh Penjabat Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.
- (5) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak peresmian dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 10

Peresmian Desa Muara Baru serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan ditempat dan waktu yang sama oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Muara Baru, Kepala Desa Pulau Limbung menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Muara Baru sebagai berikut:
 - a. perangkat Desa yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Desa Muara Baru;
 - b. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dikuasai dan dimanfaatkan Pemerintah Desa Pulau Limbung yang berada dalam wilayah Desa Muara Baru; dan
 - c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Muara Baru.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Muara Baru.

BAB IV URUSAN RUMAH TANGGA DESA

Pasal 12

Kewenangan Desa Muara Baru mencakup seluruh kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Muara Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada APB Desa Pulau Limbung.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Muara Baru, segala biaya yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun APB Desa Muara Baru, dibebankan pada APB Desa Pulau Limbung berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Desa Pulau Limbung.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku di wilayah Desa Pulau Limbung sebelum diubah, diganti atau dicabut dengan Peraturan Desanya dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 - 6 - 2012

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 - 6 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN STAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA MUARA BARU
KECAMATAN SUNGAI RAYA**

I. UMUM

Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya mempunyai luas wilayah lebih kurang 28.500 (dua puluh delapan ribu lima ratus) hektar dan jumlah penduduk lebih kurang 3.820 (tiga ribu delapan ratus dua puluh) jiwa dengan kepala keluarga berjumlah 1.162 (seribu seratus enam puluh dua) kepala keluarga, yang meliputi Dusun Tiga Pulau Limbung, Dusun Enam Pulau Limbung, Dusun Terindak, Dusun Buntut Limbung, Dusun Tanjung Durian dan Dusun Bayur. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut diatas, dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu kiranya Desa Pulau Limbung dimekarkan dengan pembentukan Desa baru.

Desa Pulau Limbung akan dimekarkan menjadi 3 (tiga) Desa dengan membentuk 2 (dua) Desa baru, yaitu Desa Muara Baru dan Desa Pulau Jambu. Dengan pemekaran tersebut, wilayah Desa Pulau Limbung dikurangi dengan wilayah 2 (dua) Desa yang dibentuk, sehingga luas wilayah Desa Pulau Limbung menjadi lebih kurang 3.247,66 (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh koma enam puluh enam) hektar dengan jumlah penduduk lebih kurang 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) jiwa.

Pembentukan Desa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan.

Atas dasar prakarsa masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Pulau Limbung Nomor 3 Tahun 2010 dibentuk Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya. Desa Muara Baru yang dibentuk mempunyai luas wilayah lebih kurang 22.960,34 (dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh koma tiga puluh empat) dengan jumlah penduduk lebih kurang 1.386 (seribu tiga ratus delapan puluh enam) jiwa yang terdiri dari Dusun Terindak dan Dusun Buntut Limbung.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa. Oleh karena itu, Pembentukan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Batas desa mengikuti batas kecamatan antara Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sungai Kapuas sebagai batas alam antara Desa Muara Baru dengan Desa Betuah Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya yang merupakan bukti penunjukan selain titik koordinat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Fasilitasi dimaksudkan untuk membimbing secara teknis dan secara yuridis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14


Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 NOMOR : 10 TAHUN 2012
 TANGGAL : 5 - 6 - 2012
 TENTANG : PEMBENTUKAN DESA MUARA BARU
 KECAMATAN SUNGAI RAYA




Kilometers
 SKALA 1 : 200.000

KETERANGAN

- Ibu Kota Kecamatan
- Desa
- Batas Kecamatan
- Sungai
- Jalan
- Desa Muara Baru


PETA SITUASI

Areal yang terpetakkan



Sumber Peta:⁰⁹⁻¹⁵
 1. Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat (SK Menhutub 249/Kpts-II/2000)
 3. Survey Lapangan

BUPATI KUBU RAYA
 MUDA MAHENDRAWAN



Dibundarkan di Sungai Raya
 pada tanggal 5 - 6 - 2012
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 HUSEN SYAUWIK